



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon.

L a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tenaga kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 9 Mei 2012 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm.

1



1432 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Nomor : [REDACTED] tanggal 25 Maret 2011, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus janda cerai belum mempunyai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Dusun Huntu, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sedangkan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon di Dusun Taccorong, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kurang lebih sejak empat bulan setelah menikah pada tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak pernah merasa bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya karena dianggap Termohon terlalu sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon sehingga membuat Termohon marah-marah hingga mengeluarkan kata-kata kotor dan cacian serta meminta cerai kepada Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
 - b. Termohon tidak pernah mau diajak tinggal bersama oleh Pemohon padahal Termohon berkomitmen akan selalu mengikuti dan mendampingi Pemohon dimanapun Pemohon bekerja;



6. Bahwa sejak Oktober 2011, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon telah putus dan suasana ini berlangsung hingga sekarang;
7. Bahwa menyadari sikap dan perilaku Termohon serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini belum mendapatkan izin melakukan perceraian dari pejabat berwenang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm. masing-masing tanggal 22 Mei, 21 Juni dan 26 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 9 Mei 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil [REDACTED] untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari Pejabat berdasarkan keputusan [REDACTED] tanggal 14 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa asli beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I PEMOHON**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON karena Pemohon teman satu kantor dengan saksi dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Maret 2011 akan tetapi saksi tidak hadir karena dilaksanakan di Makassar;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon mengajak Termohon ke Tilamuta dan tinggal di tempat kost Pemohon selama lima hari yakni pada saat lebaran Idul Adha tahun 2011, hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi dan Pemohon juga minta bantuan saksi agar mengurus surat izin Pemohon untuk mengantar Termohon pulang ke Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disampaikan oleh Pemohon kepada saksi setiap jam istirahat di kantor;
- Bahwa selama lima hari Termohon berada di Tilamuta, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di tempat tugas Pemohon, padahal menurut Pemohon sebelum menikah Termohon berkomitmen akan mengikuti Pemohon dimanapun Pemohon bekerja, penyebab pertengkaran yang lain adalah Termohon menganggap uang

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm.



kiriman Pemohon tidak ada artinya karena terlalu sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Pemohon mengantar Termohon ke Makassar kemudian Pemohon kembali ke Tilamuta tanpa didampingi Termohon, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa pernah satu kali Termohon mengirim sms kepada Pemohon namun Pemohon tidak membalasnya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon melalui kartu undangan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Maret 2011 dan saksi tidak hadir karena pernikahan tersebut dilaksanakan di Makassar
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon mengajak Termohon ke Tilamuta yakni pada saat lebaran idul adha tahun 2011, selama lima hari Termohon berada di Tilamuta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak ke Tilamuta dengan alasan karena Termohon bekerja pada kantor pos, padahal Termohon sudah berkomitmen akan selalu mendampingi Pemohon dimanapun Pemohon bertugas;
- Bahwa penyebab lain perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menganggap gaji yang dikirimkan Pemohon tidak ada artinya karena terlalu sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon;
- Bahwa mengenai komitmen Termohon tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan penyampaian Pemohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa lima hari setelah lebaran idul adha tahun 2011, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Tilamuta sedangkan Termohon kembali ke Makassar;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pernah satu kali Termohon mengirim sms kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak membalasnya dan sampai sekarang keduanya tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan pada tahap kesimpulan, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil [REDACTED]

[REDACTED] untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari Pejabat [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 14 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merasa bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon setiap bulan, dianggap terlalu sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon sehingga membuat Termohon marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor dan cacian serta meminta cerai kepada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran selain itu Termohon juga tidak mau diajak tinggal bersama padahal Termohon berkomitmen akan selalu mengikuti dan mendampingi Pemohon dimanapun Pemohon bertugas sehingga sejak bulan Oktober 2011 Pemohon dan Termohon sudah tidak bertemu lagi dan antara keduanya putus komunikasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadiri persidangan namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat demikian juga Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela dirinya atas gugatan Penggugat dan dengan adanya fakta tersebut dapat dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan dalam hal ini

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon akan tetapi keduanya mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Pemohon berdasarkan undangan yang diterima oleh kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia diajak oleh Pemohon ke Tilamuta padahal sebelumnya Termohon telah berkomitmen untuk mendampingi Pemohon dimanapun Pemohon bertugas akan tetapi pada kenyataannya Termohon tidak konsisten dengan komitmen yang sudah disepakati karena hanya lima hari Termohon berada di Tilamuta setelah itu Termohon kembali lagi ke Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang diperoleh dari informasi Pemohon bahwa hal lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang dikirimkan oleh Pemohon dan menganggap bahwa gaji Pemohon tersebut hanya sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Penggugat sebagian besar berdasarkan penyampaian Penggugat dan tidak melihat, mendengar serta merasakan langsung peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kesaksian demikian merupakan *testimonium de auditu*, akan tetapi kesaksian tersebut tidak serta merta dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi *de auditu* suatu ketika secara eksepsional dapat dibenarkan dan diterima sebagai alat bukti terutama dalam hal perceraian yang merupakan persoalan sangat pribadi (*very personal case*) dalam hubungan suami istri

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak semua masalah dalam rumah tangga utamanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahui orang banyak tidak terkecuali kepada orang terdekat dan keluarga sekalipun sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap *testimonium de auditu* yang didengar langsung dari Penggugat, sangat beralasan kesaksian *de auditu* tersebut oleh Majelis Hakim dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan yang kekuatan pembuktiannya berupa bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti permulaan berupa persangkaan Hakim tentang indikasi pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dengan tidak hadirnya tanpa alasan yang sah ditambah dengan bukti persangkaan yang dikonstruksi dari *testimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya dua persangkaan tersebut telah terpenuhi batas minimal pembuktian dan kekuatan pembuktian tersebut telah sempurna, sehingga dapat diterima dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut dan mendampingi Pemohon di Tilamuta karena hanya lima hari Termohon mengikuti Pemohon setelah itu



Termohon kembali ke Makassar, padahal sebelumnya Termohon sudah berkomitmen untuk mendampingi Pemohon dimanapun Pemohon bertugas dan sebab yang lain adalah Termohon tidak bersyukur terhadap gaji yang diberikan oleh Pemohon dengan alasan hanya sedikit dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Termohon;

- Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebaran idul adha tahun 2011 hingga sekarang tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal sekitar satu tahun dan antara keduanya tidak ada komunikasi dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm.



dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dalam persidangan yang tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon demikian juga sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan memberikan indikasi bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena jika perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan dan tidak saling memperdulikan seperti halnya yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَاطِلًا لَّاقَ فَإِنَّهَا سَمِعَتْ عَلِيمٌ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis** tanggal **Sembilan Agustus 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **delapan belas Ramadhan 1433 H**, oleh kami **FADILAH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** dan **ROYANA LATIF, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2012/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Dra. MARTIN UMAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Hakim Anggota

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

Ketua Majelis

Ttd

FADILAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 6.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)